



**PUTUSAN**

Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**#namapenggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten.Gowa Provinsi.Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pratiwi Wahid, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Mirah Seruni Boulevard No. 19 Kel. Pandang, Kec. Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**#namatergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BANGKALA, Kabupaten JENEPONTO sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0458/114/X/2014;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga, dan tinggal bersama di rumah Orang tua TERGUGAT di Jalan Permata Sudiang Raya Blok H 5 No.6 Kelurahan.Laikang Kecamatan.Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikarunia 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
  1. ARIANAI AYU PUTRI ARIFUDDIN, Perempuan. Lahir di Makassar tanggal 06 September 2015;
  2. ARSYILA ZAENAB ARIFUDDIN, Perempuan Lahir di Makassar tanggal 12 Desember 2017;
  3. AINA TALITA ZAHRA ARIFUDDIN, Perempuan Lahir di Makassar tanggal 12 Juni 2019.
4. Bahwa ananda ARIANI AYU PUTRI ARIFUDDIN, ARSYILA ZAENAB ARIFUDDIN, AINA TALITA ZAHRA ARIFUDDIN, Saat ini Dibawah pengasuhan dan tinggal menetap bersama orang tua TERGUGAT di jalan di Jl. Permata Sudiang Raya Blok H 5 No.6, kelurahan Laikang, kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
5. Bahwa awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjalin harmonis, namun seiring berjalannya waktu, tepatnya pada april 2015 perkawinan mulai sering terjadi ketidakcocokan dan percekcoakan terus-menerus, hal ini terjadi karena permasalahan pribadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, salah satu penyebab pertengkaran karena TERGUGAT Sering Bermain Judi Online, Akibatnya TERGUGAT sangat jarang memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya, sehingga PENGGUGAT adalah satu-satunya sumber nafkah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



untuk keluarga dan anak-anaknya karena PENGGUGAT telah bekerja sejak lama hingga saat ini;

6. Bahwa TERGUGAT sudah sering membuka usaha namun seringkali usaha TERGUGAT tidak bertahan lama dan tidak mendapatkan hasil, melainkan hanya kerugian yg diakibatkan oleh TERGUGAT yang sering menghamburkan uang dengan bermain judi Online. Bahkan ketika pertengkaran terjadi dengan perkara Judi Online, tidak jarang TERGUGAT melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap PENGGUGAT;
7. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi Pada akhir Desember 2022,waktu itu terjadi pertengkaran hebat sehingga PENGGUGAT harus pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atau rumah Orang tua TERGUGAT yaitu di Jl. Permata Sudiang Raya Blok H 5 No.6,dan pulang kerumah orang tua penggugat hingga sampai saat ini.
- 8.. Bahwa keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha dan menggunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahan / rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan *Alternative*/jalan satu-satunya yang terbaik. Bagi PENGGUGAT dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.karena didalam pernikahan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham,dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama.Disamping itu PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak dalam satu lingkup rumah tangga,sehingga pernikahan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah rusak dan tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan,yaitu membentuk suatu keluarga yang Sakinah,Mawaddah dan Warahmah,bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima Cerai Gugat ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT **ARIFUDDIN BIN MOLO DG.LEWA** terhadap PENGUGAT **SULASTRIANI HARYUNI BINTI MUH.BAKRI.MH**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 21 Agustus 2023 dan 24 Agustus 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0458/114/X/2014 tanggal 26 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Permata Sudiang Raya blok H 5 No.6 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkana Kota Makassar.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Ariani Ayu Putri Arifuddin;
  2. Arsyila Zaenab Arifuddin;
  3. Aina Talita Zahra Arifuddin.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar pada bulan April tahun 2015.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat yang sering bermain Judi Online, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **#namasaksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar, setelah keduanya menikah.
- Bahwa ada, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dibawah pengasuhan dan tinggal bersama orangtua Tergugat di Makassar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak awal nikah sekitar tahun 2014.
- Bahwa yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat mengenai Tergugat sering menghambur-hamburkan uang hasil usaha bersama (Penggugat dan Tergugat) dengan berjudi online.
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Perumahan Griya Firdauzy, Jalan Parangbanoa Palangga, Blok B4 No.6 Kabupaten.Gowa Provinsi.Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Permata Sudiang Raya Blok H 5 No.6, kelurahan Laikang, kecamatan Biringkano Kota Makassar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selama keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering mengambur-hamburkan uang hasil usaha bersama (Penggugat dan Tergugat) dengan berjudi online, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm





Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering menghambur-hamburkan uang hasil usaha bersama (Penggugat dan Tergugat) dengan berjudi online, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2014, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan disertai sikap memutus

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 8 (delapan) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm*



*sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Rasdiyanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP**

**Drs. Muh. Arsyad**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rasdiyanah, S.H.**

**Perincian biaya:**

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara    | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp | 20.000,00        |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,00        |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 180.000,00  
(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Sgm